



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor : 250/PDT/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LASIMAN, tempat dan tanggal lahir : Klaten, 24 Januari 1954, Pekerjaan Wiraswasta, Islam, beralamat di Dukuh Sragon, Rt.001 Rw. 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyono, S.H., advokat pada kantor advokat dan konsultasi hukum Mulyono, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Klaten Solo Km. 3 Klaten, Cungkungan RT 02 RW 01, Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 April 2017, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Lawan :

1. **PAIRAH**, beralamat di Sragon RT 001/ RW 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**
2. **PARNO**, beralamat di Sragon RT 001/ RW 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, semula sebagai **TERGUGAT II**, selkarang sebagai **TERBANDING II** ;
3. **SUGIMAN HADI WINARYO**, beralamat di Sragon RT 001/ RW 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TERBANDING III** ;
4. **SRIDADI**, beralamat di Sragon RT 001/ RW 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sdmula sebagai **TERGUGAT IV**, sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;
5. **ROHMADI**, beralamat di Sragon RT 001/ RW 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, semula sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V** ;
6. **BUDI LESTARI**, beralamat di Sragon RT 001/ RW 007, Kelurahan Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, semula sebagai **TERGUGAT VI**, sekaramg sebagai **TERBANDING VI** ;

hal 1 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



Kesemuanya memberikan kuasa kepada Dwi Wahyu Prpto Wibowo, S.H.,MH, advokat, beralamat di Dukuh Krenekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT**, sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2017, Nomor : 250/PDT/2017/PT.SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 13 Juli 2017 Nomor : 250/PDT/2017/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Maret 2017, Nomor : 124 / Pdt.G / 2016 / PN.Kln. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Nopember 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Nopember 2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pekarangan yang diatas tanah pekarangan tersebut berdiri tiga rumah bangunan permanen, HM N0.97. luas \pm 465 m2 an pemilik Lasiman terletak di Desa Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Selatan : Minto Miarjo ;
 - Utara : Subandi ;
 - Barat : Mangun Tukiman ;
 - Timur : Jalan ;
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak dan ijin dari Penggugat, Para Tergugat telah menempati rumah Penggugat yang terletak didepan rumah yang ditempati Penggugat yaitu untuk rumah yang satu ditempati oleh Pairah dan istrinya serta Parno,



sedangkan rumah yang satunya ditempati oleh Sugiman Hadi Winaryo beserta istrinya, Rachmadi dan Budi Lestari ;

3. Bahwa Penggugat sangat memerlukan kedua rumah itu untuk di gunakan atau ditempati namun terkendala karena Para Tergugat tidak mau keluar dari rumah tersebut dan dengan baik-baik Penggugat telah menyuruh kepada Para Tergugat untuk pergi mengosongkan rumah tersebut namun Para Tergugat berbagai alasan tidak mau keluar dari rumah tersebut ;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menemui lagi Para Tergugat untuk diselesaikan di Kantor Desa Mlese, tetapi gagal juga, dan karena tidak ada penyelesaian maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten ;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat itu Penggugat menderita kerugian bila dua rumah itu di kontrakan satu bulannya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) padahal Para Tergugat menempati rumah tersebut bila dihitung sejak dikeluarkan/ diterbitkannya sertipikat HM No.97 yaitu sejak bulan Maret 2006 sampai gugatan ini diajukan sehingga kalau ditotal kerugiannya 10 tahun dan 8 bulan (128 bulan) x Rp.400.000,- = Rp.51.200.000,-(lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menempati atau menguasai rumah Penggugat tersebut, agar pergi meninggalkan rumah atau mengosongkan rumah tersebut dengan baik tanpa syarat, apabila sulit maka Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Polisi untuk mengeluarkan Para Tergugat dari rumah Penggugat tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas mohon Yang Terhormat Bapak Ketua pengadilan Negeri Klaten kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak tersebut, memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan HM No.97 an Lasiman sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menempati kedua rumah Penggugat tersebut untuk keluar dari rumah atau mengosongkan rumah dengan baik, apa bila sulit amaka Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Polisi untuk mengeluarkan Para tergugat tersebut dari rumah Penggugat ;
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 51.200.000, (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara kontan kepada Penggugat dan apabila terlambat membayar Para Tergugat dikenakan uang paksa perhari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
6. Membebaskan semua perkara kepada Para Tergugat ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Pengadilan Negeri Klaten Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah hak milik Para Tergugat yang diperoleh dari pembagian harta warisan Almarhum Mangun Dikromo sebagaimana Surat Pernyataan Pembagian Harta warisan Almarhum Mangun Dikromo Tanggal 14 Juli 2005 (untuk isi pembagian harta warisan tersebut dijelaskan oleh Para Tergugat secara lengkap dan jelas pada dalil Jawaban Kompensi angka 3)

Dengan demikian, apabila Penggugat bermaksud mengajukan tuntutan terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Para Tergugat tersebut, maka perihal atau titel gugatannya adalah mengenai kewarisan, selanjutnya berkenaan dengan Almarhum MANGUN DIKROMO adalah beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya mengatur Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili pembagian

hal 4 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



Warisan bagi pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Negeri Klaten adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk itu sudah sepantasnya gugatan penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

2. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak jelas mengenai yang dimaksud dengan rumah yang ditempati Para Tergugat

Bahwa pada posita Gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya adalah mendalilkan,

“...Para Tergugat telah menempati rumah Penggugat yang terletak didepan rumah yang ditempati Penggugat yaitu untuk rumah yang satu ditempati oleh Pairah dan istrinya serta Parno, sedangkan rumah yang satunya ditempati oleh Sugiman Hadi Winaryo beserta istrinya, Rachmadi dan Budi Lestari”.

Dari dalil tersebut dapat diketahui mengenai bangunan rumah yang permasalahan oleh Penggugat adalah tidak jelas, karena dalam istilah pertanahan tidak dikenal dengan istilah **“depan”**, akan tetapi menentukan arah mata angin yaitu utara, timur, selatan dan barat, sehingga akan menjadi jelas, apakah 2 (dua) rumah Para Tergugat tersebut yang terletak dibagian sebelah selatan atau sebelah utara dari tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang ditempati Penggugat, maka adalah tidak jelas yang dimaksud dengan mana yang bagian depan dan mana yang bagian belakang dari tanah termaksud, apalagi mengenai batas-batas tanah dalam gugatan penggugat pun ternyata keliru (vide : eksepsi angka 8), dengan demikian semakin menjadikan gugatan penggugat tidak jelas

Kemudian mengenai dalil, ***untuk rumah yang satu ditempati oleh Pairah dan istrinya serta Parno, sedangkan rumah yang satunya ditempati oleh Sugiman Hadi Winaryo beserta istrinya, Rachmadi dan Budi Lestari”***. adalah dalil yang tidak jelas, karena suatu gugatan harus menerangkan secara lengkap dan terperinci mengenai letak tanah



obyek yang disengketakan, oleh karenanya dalam perkara ini, sudah semestinya oleh Penggugat diterangkan rumah yang ditempati Pairah dan istrinya serta Parno itu yang disebelah mana? disertai dengan batas-batasnya pula, demikian juga dengan rumah yang didalilkan ditempati oleh Sugiman Hadi Winaryo beserta istrinya, Rachmadi dan Budi Lestari, harus pula diterangkan secara lengkap dan terperinci, sehingga menjadi pasti, berhubung gugatan Penggugat adalah tidak jelas mengenai rumah yang disengketakan, maka gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya ;

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in subyekto, karena kurang pihak atau kurang lengkap pihaknya dalam perkara ;

Bahwa sebagaimana dalil eksepsi angka 1 diatas, berkaitan perkara a quo merupakan masalah kewarisan, maka secara hukum, seluruh ahli waris Mangun Dikromo Almarhum harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, apabila tidak, maka menyebabkan gugatan Penggugat adalah cacat formil, karena kurang pihak atau kurang lengkap pihaknya, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan penggugat oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil dan error in persona, karena keliru mengenai identitas Pairah, Parno dan Sridadi

Bahwa dalam gugatan penggugat pada halaman 2 adalah tertulis dan terbaca identitas Para Penggugat dengan dicantumkan NIK, apabila yang dimaksud NIK oleh Penggugat itu adalah singkatan dari Nomor Induk Kependudukan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, maka identitas dalam gugatan penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar, sedangkan yang tepat dan benar adalah :

- a. PAIRAH, yang benar adalah Kartu Tanda Penduduk NIK: 3310115410570001, bukan NIK : 331011506530002 sebagaimana gugatan Penggugat ;



b. PARNO yang benar adalah Kartu Tanda Penduduk NIK: 3310111506530002, bukan NIK : 3310115410570001 sebagaimana gugatan penggugat ;

c. SRIDADI yang benar Kartu Tanda Penduduk NIK: 3310115404620001, bukan NIK : 3310115404920001 sebagaimana Gugatan Penggugat ;

5. Bahwa dalam gugatan penggugat adalah keliru mengenai identitas SUGIMAN HADI WINARYO dan PAIRAH yaitu sebagai berikut

a. SUGIMAN HADI WINARYO, yang benar berumur 57 tahun, karena lahir pada Tanggal 16 September 1959, bukan berumur 63 Tahun sebagaimana gugatan Penggugat pada Halaman 2 ;

b. PAIRAH, yang benar adalah berjenis kelamin perempuan dan Parno adalah suaminya, bukan laki-laki sebagaimana dalil gugatan penggugat posita angka 2 baris keempat, yang tertulis dan terbaca, "untuk rumah ditempati oleh Pairah dan Istrinya serta Parno".

Dengan demikian menunjukkan gugatan penggugat telah keliru mengenai identitas SUGIMAN HADI WINARYO dan PAIRAH, sehingga menyebabkan gugatannya adalah cacat formil, akan tetapi apabila Penggugat tetap bersikukuh terhadap identitas Sugiman Hadi Winaryo dan Pairah adalah sesuai sebagaimana dalam Gugatannya, maka Sugiman Hadi Winaryo dan Pairah tersebut adalah bukan Sugiman Hadi Winaryo dan Pairah yang menempati tanah berikut bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 97 Desa Mlese atas nama Lasiman, maka semakin menunjukkan gugatan Penggugat adalah eror in persona atau salah mengenai orangnya.

6. Bahwa dalam gugatan penggugat mengenai Pairah, Parno, Sugiman Hadi Winaryo, Sridadi, Rohmadi, dan Budi Lestari adalah disebut sebagai Para Tergugat, dengan demikian tidak jelas siapakah yang menjadi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam perkara ini, maka dengan tidak dijelaskannya kedudukan Pairah dkk secara terperinci dan pasti, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan cacat formil.



7. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas kedudukan dan kapasitas SRIDADI dan ROHMADI ditarik sebagai salah satu dari Para Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan alasan dan dasar menarik atau mendudukan SRIDADI dan ROHMADI sebagai salah satu dari Para Tergugat, hal tersebut dapat diperiksa dalam posita gugatan penggugat terutama pada posita angka 2 yang pada pokoknya mendalihkan, yang menempati rumah adalah Pairah dan istrinya serta Parno, Sugiman Hadi Winaryo beserta istrinya, Rachmadi dan Budi Lestari, sedangkan dalam posita gugatan penggugat, tidak pernah didalihkan tentang kedudukan Sridadi dan Rohmadi ditarik sebagai salah satu dari Para Tergugat dalam perkara ini.

Dengan tidak jelasnya kedudukan dan kapasitas Sridadi dan Rohmadi sebagai salah satu dari Para Tergugat dalam perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, maka sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

8. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) mengenai batas-batas tanah berikut bangunan yang disengketakan;

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 mengenai Tanah HM No. 97 didalihkan dengan batas-batas :

- Selatan : Minto Miarjo
- Utara : Subandi
- Barat : Mangun Tukiman
- Timur : Jalan

Sedangkan menurut fakta yang benar, tanah tersebut adalah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung
- Sebelah Utara : Tanah pekarangan berikut bangunan rumah milik Subandi
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan berikut bangunan rumah milik Mangun Tukiman



- Sebelah Timur : Tanah Pekarangan berikut bangunan rumah milik Minto Miarjo

Satu dan lain hal, tidak jelas yang dimaksud dengan batas Selatan : Minto Miarjo, Utara : Subandi, Barat : Mangun Tukiman, Timur : Jalan, ketidakjelasan tersebut contohnya yaitu apakah yang dimaksud dengan batas Selatan : Minto Miarjo tersebut adalah tanah sawah atau tanah pekarangan atau bangunan rumah ataukah justru tanah pekarangan bangunan rumah milik dan atau yang dikuasai Minto Miarjo, demikian juga dengan ketidakjelasan mengenai batas Utara dan Barat sebagaimana gugatan penggugat posita angka 1, secara hukum acara perdata, ketidakjelasan batas-batas tersebut dapat menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur atau obscur liber dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

9. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 1 tertulis dan terbaca, *"Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SKK/A/dv/XI/2016 Tanggal 11 Nopember 2016, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.....dst"*, sementara dalam halaman 1 pula dicantumkan Kuasa hukum Penggugat adalah hanya satu orang yaitu Mulyono, SH., tanpa dan kawan-kawan (cum suis), sehingga klausula, *baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri* tersebut dalam gugatan penggugat menjadikan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur ;
10. Bahwa tuntutan petitum gugatan penggugat angka 6 yang tertulis dan terbaca, *"membebaskan semua perkara kepada para tergugat"*. Adalah petitum yang tidak jelas, karena dalam gugatan seharusnya dicantumkan tuntutan atau petitum secara rinci dan jelas, maka tidak diperincinya *"semua perkara"* apa saja yang dituntut Penggugat untuk menjadi beban Para Tergugat tersebut, telah menunjukkan gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas atau obscur libel, Satu dan lain hal, dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal dengan tuntutan atau petitum untuk membebaskan **semua perkara** kepada Tergugat atau Para Tergugat, dengan demikian menunjukkan gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libel;



11. Bahwa pada dalil posita gugatan Penggugat angka 2 tertulis dan terbaca “.....*Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak dan ijin dari penggugat, Para Tergugat menempati rumah Penggugat yang terletak didepan rumah Penggugat....dst*”, akan tetapi Penggugat tidak pernah menjelaskan sejak kapan Para Tergugat menempati rumah tersebut, dengan demikian menunjukan gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libel;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat kembali Dalam Kompensi ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang Para Tergugat dengan tegas diakui dan dibenarkan ;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah milik sah Para Tergugat, yang diperoleh Para Tergugat dari pembagian harta warisan Mangun Dikromo, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan mengenai riwayat Pewaris Mangun Dikromo, Ahli waris, Harta warisan dan pembagian harta warisan, sebagaimana berikut dibawah ini

- **Riwayat Pewaris Mangun Dikromo**

Bahwa Pernah hidup seorang laki-laki yang bernama MANGUN DIKROMO Beragama Islam yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Dukuh Sragon RT. 001 RW. 007 Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten tepatnya ditanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat posita angka 1, semasa hidupnya Mangun Dikromo Almarhum telah beristri lebih dari seorang yaitu Ny. Wagiyem Almarhum dan Ny. Mangun Dirah Almarhum, yang ketiganya sekarang telah meninggal dunia

- **Ahli Waris Mangun Dikromo**



a. Bahwa dari perkawinannya dengan Istri Pertama, Ny. WAGIYEM Almarhum telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a.1. Ny. RUBIYEM Almarhum, yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak melakukan perkawinan serta tidak memiliki anak seorang pun ;

a.2. SENEN MULYO TARUNO Almarhum yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. JUMINEM dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

a.2.1 Ny. SALAMAH alias SLAMET Almarhum yang telah meninggal dunia dan semsa hidupnya telah menikah dengan PARJO yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

a.2.1.1. PARJI

a.2.1.2. TANTO

a.2.2. Ny. PAIRAH (Tergugat I) telah menikah dengan PARNO (Tergugat II)

a.2.3. SUGIMAN HADI WINARYO (Tergugat III) yang telah menikah dengan Ny. SRIDADI (Tergugat IV) yang dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ROHMADI (Tergugat V) dan telah menikah dengan Ny. BUDI LESTARI (Tergugat VI)

b. Bahwa dari perkawinannya dengan Istri kedua, Ny. MANGUN DIRAH Almarhum telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

b.1. TULAR alias HARJO PAWIRO Almarhum yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. ARJO WELAS Almarhumah, yang dikarunia 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama:

b.1.1. Ny. LAGIYEM



b.1.2. LASIMAN (Penggugat)

b.1.3 .Ny. MINCI

b.1.4. Ny. SANIYEM

b.2. TURUT Almarhum yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Ny. KAMIYEM Almarhumah, yang dikarunia 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama :

b.2.1. TUGIMIN

b.2.2. TUGIRAN

b.2.3 .Ny. PARI

b.2.4. Ny. SRI PONIYEM

b.3. WAGIRAN alias PAIRO DIKROMO yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak melakukan perkawinan serta tidak memiliki anak.

- **Harta Warisan Mangun Dikromo**

Bahwa Mangun Dikromo selama menikah dengan Ny. Wagiyem Almarhumah telah memperoleh harta bersama (gono-gini) dan saat ini menjadi harta warisan Mangun Dikromo dengan Ny. Wagiyem Almarhumah, harta bersama tersebut berupa :

- a. Sebidang tanah Hak Milik adat C.257/ Mlese pada Tahun 1969 telah dicatatkan menjadi Hak Milik Nomor 95/ Mlese, luas 1965 m² atas nama SENEN MULYO TARUNO, berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal sebagai Tanah sawah Blok A Desa Mlese.
 - b. Sebidang tanah Hak Milik adat C.257/ Mlese pada Tahun 1969 telah dicatatkan menjadi Hak Milik Nomor 96/ Mlese, luas 2020 m² atas nama SENEN MULYO TARUNO, berikut segala sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal sebagai Tanah sawah Blok B Desa Mlese.
 - c. Sebidang tanah Hak Milik adat C.257/ Mlese pada Tahun 1969 telah dicatatkan menjadi Hak Milik Nomor 97/ Mlese atas nama
- hal 12 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



HARJO PAWIRO, sesuatu yang berada diatas tanah tersebut, yang dikenal sebagai Tanah Kering Desa Mlese (**sebidang Tanah sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat posita angka 1**).

- **Mengenai Pembagian Harta Warisan Mangun Dikromo**

Bahwa harta warisan peninggalan MANGUN DIKROMO Almarhum tersebut telah dibagi dan dicatat sebagaimana Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Juli 2005 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese SUPAMA, dengan saksi dan ditandatangani BASUKI dan MARJO (Aparatur Pemerintah Desa Mlese ditandatangani ahli waris MANGUN DIKROMO yaitu SUGIMAN, Ny. PAIRAH (Tergugat I), Ny. SALAMAH alias Ny. SLAMET, HARJO PAWIRO (alias ARJO TULAR ayah kandung LASIMAN/ Penggugat), PAIRO DIKROMO dan TUGIRAN yang isinya masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Diwaris kepada SUGIMAN (SUGIMAN HADI WINARYO /Tergugat III) dan Ny. PAIRAH (Tergugat I) tersebut diatas berupa :
 - a.1. Sebagian dari sebidang tanah (seluas bangunan rumah yang saat ini ditempatinya) dari tanah Hak Milik 97/ Mlese.
 - a.2. Sebidang tanah sawah Hak Milik Nomor 96/ Mlese seluas 2020 m2.
- b. Diwaris kepada HARJO PAWIRO alias TURUT (ayah kandung LASIMAN/ Penggugat) berupa :
 - b.1. Sebagian dari sebidang tanah (seluas bangunan rumah yang saat ini ditempatinya) dari tanah Hak Milik 97/ Mlese.
 - b.2. Sebagian dari sebidang tanah Hak Milik No.95/ Mlese seluas 655 m2 dari luas keseluruhan 1965 m2.
- c. Diwaris kepada PAIRO DIKROMO, tersebut diatas berupa :
 - c.1. Sebagian dari sebidang tanah (tanah pekarangan yang masih kosong) dari tanah Hak Milik 97/ Mlese.



c.2. Sebagian dari sebidang tanah, tanah Hak Milik Nomor 95/ Mlese seluas 655 m2 yang merupakan dari keseluruhan luas 1965 m2.

d. Diwaris kepada TUGIRAN, tersebut diatas berupa :

Sebagian dari sebidang tanah, tanah Hak Milik Nomor 95/ Mlese seluas 655 m2 yang merupakan dari keseluruhan luas 1965 m2.

Dengan demikian telah terbukti, bahwa tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah milik sah Para Tergugat, jadi bukan milik Penggugat, sementara saat kesepakatan pembagian waris tersebut hendak dilaksanakan dengan melakukan proses balik nama menjadi atas nama sesuai dengan bagian hak masing-masing ahli waris sebagaimana yang ditentukan bagiannya hak warisnya dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Juli 2005 tersebut.

Justru perbuatan Harjo Pawiro alias Tular dan Lasiman/ Penggugat yang melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah yang semula atas nama Harjo Pawiro, kemudian dibalik nama menjadi atas nama anak kandungnya yang bernama Lasiman (Penggugat), yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat selaku pemegang hak milik yang sah, maka perbuatan Penggugat Lasiman dan ayah kandungnya tersebut adalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Tergugat, oleh karenanya adalah adil apabila Penggugat dihukum untuk membantu proses pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 tersebut untuk sebagian menjadi atas nama Sugiman Hadi Winaryo dan sebagian lagi untuk menjadi atas nama Pairah ;

Bahwa apabila dalam dalil Posita Gugatan Penggugat angka 2 yang dimaksud dengan Rachmadi sebagai salah satu orang yang menempati bangunan rumah termaksud adalah Rohmadi yang merupakan salah satu dari Para Tergugat quad non, maka kedudukan Rohmadi dan Budi Lestari adalah ikut menumpang dirumah milik Sugiman Hadi Winaryo yang merupakan orang tua kandung Rohmadi, sehingga seharusnya keduanya tidak ditarik untuk termasuk dari Para Tergugat ;

hal 14 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



Satu dan lain hal, mengenai batas-batas tanah yang adalah salah, sedangkan yang benar adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan sesuai faktanya oleh Para Tergugat dalam dalil eksepsi angka 7 diatas.

4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 3 hingga angka 6 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa berkaitan tanah berikut bangunan yang ditempati Para Tergugat adalah milik sah Para Tergugat, maka tidak ada dasar hukum dan alas hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi dan menuntut para Tergugat untuk pergi mengosongkan rumah tersebut, justru sebagai Pihak yang beritikad baik, maka secara yuridis, Para Tergugat sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum ;

Bahwa surat pembagian harta warisan tertanggal tertanggal 14 Juli 2005 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese SUPAMA, dengan saksi dan ditandatangani BASUKI dan MARIJO (Aparatur Pemerintah Desa Mlese), maka untuk kepastian hukum, tentu saja penyelesaian yang terbaik menurut Pemerintah Desa Mlese adalah melaksanakan pembagian harta warisan tersebut yaitu untuk sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Sugiman Hadi Winaryo diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama Sugiman Hadi Winaryo dan Sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Pairah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Pairah, penerbitan sertifikat tersebut dilakukan dengan cara melakukan proses pemisahan dari sertifikat Hak Milik Nomor : 97 batas Desa Mlese atas Nama Lasiman ;

5. Bahwa dalil tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalil Jawaban angka 6 diatas, berkaitan dengan tanah berikut bangunan rumah Termaksud adalah milik Para Tergugat, maka secara hukum, Para Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar uang ganti rugi atas penempatan bangunan rumah tersebut, selanjutnya tuntutan uang paksa yang dituntut dalam Gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, karena tuntutan petitum tersebut tidak didalilkan dalam posita Gugatan Penggugat ;



Sedangkan tuntutan petitum gugatan Penggugat angka 6 yang berbunyi, "Membebaskan semua perkara kepada Para Tergugat", adalah tuntutan petitum yang tidak jelas dan tidak diatur baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Peraturan perundang-undangan lainnya, maka tuntutan yang tidak dilandasai alas hak dan dasar hukum yang jelas, maka sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Satu dan lain hal, karena Penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik, maka adalah adil untuk Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dan Konpensi mohon dianggap tertulis dan termuat kembali di dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa semula Dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat atau Penggugat Konpensi, maka mohon Dalam rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan untuk Pairah, Parno, Sugiman Hadi Winaryo, Sridadi, Rohmadi dan Budi Lestari yang semula disebut sebagai Para Tergugat Konpensi, maka dalam rekonpensi ini, untuk Pairah disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi, Parno sebagai Penggugat II Rekonpensi, Sugiman Hadi Winaryo sebagai Penggugat III Rekonpensi, Sridadi sebagai Penggugat IV Rekonpensi, Rohmadi sebagai Penggugat V Rekonpensi dan Budi Lestari sebagai Penggugat VI Rekonpensi atau untuk lebih singkatnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Juli 2005 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mlese SUPAMA, dengan saksi dan ditandatangani BASUKI dan MARJO (Aparatur Pemerintah Desa Mlese ditandatangani ahli waris MANGUN DIKROMO yaitu SUGIMAN, Ny. PAIRAH (Tergugat I), Ny. SALAMAH alias Ny. SLAMET, HARJO PAWIRO (alias ARJO TULAR ayah kandung LASIMAN/ Penggugat), PAIRO DIKROMO dan TUGIRAN adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Bahwa karena berpijakan pada dasar hukum yaitu Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Juli 2005 tersebut, maka tanah

hal 16 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



berikut bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat I Rekonpensi yang seluas bangunan rumah yang ditempati Penggugat I Rekonpensi adalah hak milik sah Penggugat I Rekonpensi, sedangkan tanah berikut bangunan rumah yang ditempati oleh Penggugat III Rekonpensi yang seluas bangunan rumah yang ditempati Penggugat III Rekonpensi adalah hak milik sah Penggugat III Rekonpensi, dengan demikian Para Penggugat Rekonpensi dalam masalah a quo adalah tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Selanjutnya perbuatan Harjo Pawiro alias Tular dan Lasiman/ Tergugat Rekonpensi yang melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Tanah yang semula atas nama Harjo Pawiro, kemudian dibalik nama menjadi atan nama anak kandungnya yang bernama Lasiman (Tergugat Rekonpensi), yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak milik yang sah, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi Lasiman dan ayah kandungnya tersebut adalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa untuk kepastian hukum dan karena perbuatan melawan hukum termasuk diatas, maka sudah sepatasnya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membantu, menandatangani dan atau menyerahkan surat yang diperlukan untuk proses pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 97 Desa Mlese atas nama Lasiman :

a. Guna diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Sugiman Hadi Winaryo atas sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Sugiman Hadi Winaryo/ Penggugat III Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas
nama Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Pairah

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah milik Mangun Tukiman



- b. Guna diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Pairah atas sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Pairah/ Penggugat I Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas

nama Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Minto

Miarjo

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah berikut bangunan rumah milik

Sugiman Hadi Winaryo

Apabila Tergugat Rekonpensi enggan dan atau menolak untuk membantu, menandatangani dan menyerahkan segala surat yang diperlukan untuk proses pemisahan sertifikat tanah tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dapat melakukan proses pemisahan sertifikat tanah tersebut tanpa bantuan, tandatangan dan surat dari atau yang dipegang Tergugat Rekonpensi '

Bahwa sebagai landasan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten guna melakukan proses pemisahan sertifikat Hak Milik Nomor : Desa Mlese atas nama Lasiman untuk menjadi atas nama dan luas tanahnya sesuai dengan dalil diatas ;

6. Bahwa berhubung Tergugat Rekonpensi telah pernah melakukan proses peralihan secara melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonpensi terhadap sebidang tanah pekarangan seluas sekitar 465 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 Desa Mlese atas nama Lasiman, maka demi menjamin gugat balik/ rekonpensi ini tidak sia-sia dan agar tanah tersebut tidak dialihkan lagi oleh Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya atas Tanah tersebut diletakan sita jaminan (conservatoir beslagh) ;
7. Bahwa adalah adil untuk Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara ini ;



Berdasarkan dalil dan alasan yang telah kami uraikan tersebut di atas untuk selanjutnya Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Gugatan Balik / Rekonpensi Para Penggugat dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik / Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (coservatoir beslagh) terhadap sebidang tanah pekarangan seluas sekitar 465 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 Desa Melese atas nama Lasiman adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Juli 2005 adalah Sah dan mengikat ;
4. Menyatakan sebagai Hukum, sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah yang ditempati Sugiman Hadi Winaryo/ Penggugat III Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas nama
Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Pairah

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah milik Mangun Tukiman



Adalah hak milik sah Penggugat III Rekopensi Sugiman Hadi Winaryo

5. Menyatakan sebagai hukum, sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah ditempati Pairah/ Penggugat I Rekopensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas nama Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Minto Miarjo

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah berikut bangunan rumah milik Sugiman Hadi Winaryo

Adalah hak milik sah Penggugat I Rekopensi Pairah

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Perbuatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekopensi, Lasiman yang melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 97 Desa Mlese yang semula atas nama Harjo Pawiro, kemudia, dibalik nama menjadi atas nama Lasiman yang dilakukan tanpa ijin dan persetujuan Para Pengggugat Rekopensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Penggugat Dalam Kompensi/ Tergugat Dalam Rekopensi untuk membantu, menandatangani dan atau menyerahkan surat yang diperlukan untuk proses pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 97 Desa Mlese atas nama Lasiman :

- a. Untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Sugiman Hadi Winaryo atas sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Sugiman Hadi Winaryo/ Penggugat III Rekopensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas nama Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Pairah

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah milik Mangun Tukiman



- b. Guna diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Pairah atas sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Pairah/ Penggugat I Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas nama

Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Minto

Miarjo

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah berikut bangunan rumah milik Sugiman

Hadi Winaryo

Apabila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi enggan dan atau menolak untuk membantu, menandatangani dan menyerahkan segala surat yang diperlukan untuk proses pemisahan sertifikat tanah tersebut, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dapat melakukan proses pemisahan sertifikat tanah tersebut tanpa bantuan, tandatangan dan surat dari atau yang dipegang Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi

8. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk melakukan proses pemisahan sertifikat Hak Milik Nomor : 97 Desa Melese atas nama Lasiman :

- a. Untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Sugiman Hadi Winaryo atas sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Sugiman Hadi Winaryo/ Penggugat III Rekonpensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas nama

Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Pairah

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah milik Mangun Tukiman



b. Guna diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Pairah atas sebidang tanah pekarangan seluas bangunan rumah milik Pairah/ Penggugat I Rekonsensi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Hak Milik No. 97 atas nama

Lasiman

Sebelah Timur : Tanah berikut bangunan rumah milik Minto

Miarjo

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah berikut bangunan rumah milik Sugiman

Hadi Winaryo

9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 97 Desa Mlese atas nama Lasiman kepada Penggugat I Rekonsensi dan Penggugat III Rekonsensi untuk dilakukan proses pemisahan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten ;

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONPENSIDAN DALAM REKONPENSIDAN

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 27 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017, Majelis telah menjatuhkan putusan sela, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Maret 2017, Nomor : 124 /Pdt.G/2016/PN. Kln. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2017, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan pernyataan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Maret 2017, Nomor : 124/Pdt.G/2016/PN. Kln. ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 7 april 2017 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Pembanding melalui kuasanya dan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 17 April 2017 , yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 25 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbandng masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Membaca, Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 30 Mei 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 30 Mei 2017 dan



kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding pada atanggal 6 Juni 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 124/Pdt.G/2016/PN Kln, tanggal 30 Maret 2017, memori banding dari Pembanding/semula Penggugat, tanggal 25 April 2017, maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding/semula Penggugat tanggal 25 April 2017, menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut membingungkan pencari keadilan khususnya Penggugat/ Pembanding, **dimana pada tanggal 9 Januari 2017 telah diputus dengan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi para Tergugat**, lalu sidang dilanjutkan hingga pemeriksaan hingga putusan akhir, dimana dalam putusan akhir gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan hukumnya kurang subyek yaitu Pawiro dikromo tidak dimasukkan sebagai pihak ;
2. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat Penggugat, melainkan hanya bukti Para Tergugat/ Para Terbanding saja yang dipertimbangkan, **sehingga hal ini jelas tidak adil** ;
3. Bahwa bila bukti surat Penggugat dipertimbangkan tentu akan tercipta suatu keadilan, dimana berdasarkan **bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta saksi Hari Wibowo** selaku Kepala Desa Mlese yang masih aktif dan juga **saksi Dadi Lestari** selaku RW Penggugat, **sudah jelas bahwa pada tanggal 28 Mei 1964 harta peninggalan almarhum Mangun Dikromo telah dibagi dengan pembagian sebagai berikut :**

hal 24 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



- a. Akta pembagian warisan tanggal 28 Mei 1964 No.14 dari almarhum Mangun Dikromo HM 95 persil S 128 A.203 Konversi C 257 sawah luas \pm 1965 M² nama pemilik Senen Muljo Taruno (ayahnya Pairah) ;
- b. Akta pembagian harta warisan tanggal 28 Mei 1964 No.14 dari almarhum Mangun Dikromo HM 96 persil S 109-B 153 Konversi C 257 sawah luas \pm 2090 M² nama Hak Milik Senen Muljo Taruno (ayahnya Pairah) ;
- c. Akta pembagian harta warisan tanggal 28 Mei 1964 No.14 dari almarhum Mangun Dikromo HM 97 dari persil P 112-6 konversi C 257 tanah pekarangan luas \pm 595 m² nama hak milik Tular Hardjo pawiro (ayah Penggugat/ ayah Pemanding) ;
4. Bahwa HM 95 dan HM 96 bagian dari Senen Muljo Taruno (**vide bukti P.6 dan P.7**) telah dijual oleh Pairah dkk (Para Tergugat/ Para Terbanding), kemudian Para Tergugat/ Para Terbanding menempati HM 97 a.n Lasiman maka Para Tergugat/ Para Terbanding harus membayar pekarangan trep (pas/ tepatnya) rumah tersebut (**vide saksi hari wibowo**) ;
5. Bahwa **akta pembagian warisan tersebut telah tercatat dalam buku Desa Mlese tertanggal 14 Januari 1970 (vide bukti P.6, P.7, dan P.8)** ;
6. Bahwa sudah jelas dan pasti peninggalan harta Mangun Dikromo telah dibagi pada tanggal 28 Mei 1964, sehingga tidak ada lagi pembagian harta warisan dan pembagian warisan tanggal 14 Juli 2006 bukti T-9, jelas itu tidak sah dan palsu sehingga tidak berlaku menurut hukum ;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya hal. 31 pertimbangan hukumnya itu tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, maupun fakta yang diperoleh dalam persidangan **dimana saksi Penggugat bernama Hari Wibawa telah menjelaskan kalau harta warisan Mangun Dikromo telah dibagi pada tanggal 28 Mei 1964, waktu itu buku C Desa dan Buku tanah telah dibawa ditunjukkan dipersidangan Majelis Hakim melihat dan memeriksa buku C Desa dan Buku tanah Desa, begitu juga para pihak juga melihatnya (vide bukti P.5, P.6, P.7 dan vide bukti P.8)** ;



8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya berdasarkan bukti T-9, sehingga gugatan kurang subyek yaitu Pawiro Dikromo tidak dimasukan sebagai pihak, pertimbangan hukumnya itu jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, **karena pada tanggal 28 Mei 1964 harta warisan Mangun dikromo telah dibagi, masing-masing telah mendapat bagian seperti terdapat pada bukti P.6, P.7, dan P.8 ;**
9. Bahwa **Majelis Hakim tidak memasukan semua keterangan saksi Penggugat kedalam putusannya**, sehingga kelihatan putusannya berpihak pada pihak Para Tergugat/ Para Terbanding saja ;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal. 31 alenia kedua *“menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi tetap menyatakan gugatan perdata yang obyeknya harta warisan berupa tanah yang disengketa oleh para ahli warisnya maka semua orang yang termasuk para ahli waris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan harta warisan tersebut, bila mana tidak atau masih ada sebagian ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Put.MA No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982)”*, itu kalau harta warisan belum dibagi, karena harta warisan Mangun dikromo telah dibagi pada tanggal 28 Mei 1964, mereka mendapat bagian masing-masing yaitu untuk Senen Muljo Taruno (ayah Pairah) mendapat sawah pertanian HM 95 Persil S 128-A 203 konversi C 257 luas ± 1965 M2 (**vide bukti P.6**) dan HM 96 persil 109- B 153 sawah pertanian luas ± 1090 M2 (**vide bukti P.7**), sedangkan ayah Penggugat bernama Tular Hardjo Pawiro mendapat bagian HM 97 P.112-6 konversi C 257 tanah pekarangan luas ± 595 M2 (**bukti vide P.8**), dengan pembagian tersebut jelas ahli waris lain tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan, dengan demikian karena harta warisan Mangun dikromo sudah dibagi, maka yang menempati tanah Penggugat/ Pembanding HM 97 hanya Para Tergugat/ Para Terbanding, maka sudah pas dan lengkap kalau Para Tergugat/ Para Terbanding yang ditarik sebagai subyek hukumnya ;
11. Bahwa Majelis Hakim dalam menafsirkan yurisprudensi tersebut diatas salah, tidak sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan,

hal 26 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



maka putusan Majelis Hakim tersebut harus diperbaiki dalam tingkat banding ;

12. Bahwa berdasarkan bukti P.8 dan saksi Hari Wibowo, Suhartono dan Dadi Lestari bahwa HM 97 atas nama pemegang hak Lasiman diatas tanah pekarangan ada tiga bangunan rumah permanen, dua bangunan rumah yang menempati Para Tergugat/ Para Terbanding, sedangkan Pawiro Dikromo tidak tinggal disana serta tidak punya hak atau bagian warisan lagi disana. **Sehingga Penggugat/ Pembanding tidak perlu memasukkan Pawiro Dikromo sebagai pihak Tergugat ;**
13. Bahwa sudah jelas perbuatan Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga perbuatan Para Tergugat/ Para Terbanding bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan, kepatutan, kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda dan bertentangan dengan kesusilaan ;
14. Bahwa oleh karena akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding itu Penggugat/ Pembanding telah menderita kerugian. Apabila dua rumah itu di kontrakan satu bulannya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) padahal Para Tergugat/ Para Terbanding menempati rumah tersebut bila dihitung sejak dikeluarkan/ diterbitkannya sertipikat HM No.97 yaitu sejak bulan Maret 2006 sampai gugatan ini diajukan sehingga kalau ditotal kerugiannya 10 tahun dan 8 bulan (128 bulan) x Rp.400.000,- = Rp.51.200.000,-(lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Maret 2017 No.124/Pdt.G/2016/PN.Klt.**

Dengan mengadili sendiri :

PRIMAIR:

hal 27 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan HM No. 97 a.n Lasiman sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Para Tergugat/ Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding atau siapa saja yang menempati kedua rumah Penggugat tersebut untuk keluar dari rumah atau mengosongkan rumah dengan baik, apabila sulit maka Pengadilan dapat meminta bantuan kepada Polisi untuk mengeluarkan Para Tergugat/ Terbanding tersebut dari rumah Penggugat ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat/ Para Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.51.200.000, (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) secara kontan kepada Penggugat dan apabila terlambat membayar Para Tergugat/ Para Terbanding dikenakan uang paksa perhari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai lunas ;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat/ Para Terbanding ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa suhubungan dengan memori banding tersebut, Para Terbanding/semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kotra memori banding tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa Para Terbanding menolak seluruh keberatan dalam Memori Banding Pembanding, kecuali yang oleh Para Terbanding diakui dan dibenarkan secara tegas ;**
2. **Bahwa keberatan angka 1 Memori Banding Pembanding adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :**

Bahwa putusan Sela Tanggal 09 Januari 2017 adalah pada intinya memutuskan untuk mengenai Eksepsi yang telah menyangkut hal-hal mengenai pokok perkara, akan diputus bersama dengan bagian Dalam Pokok Perkara pada putusan akhir ;

Maka sudah tepat, berkaitan Para Tergugat/ Para Terbanding tentang kurang lengkapnya subyek perkara, telah menyangkut Pokok Perkara, oleh karena Eksepsi tersebut, diputus bersama Dalam Pokok Perkara pada Putusan Akhir di Sidang Tanggal 30 Maret 2017, dengan demikian

hal 28 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG



Judex Factie Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah benar dan tidak juga membingungkan, sebab telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 162 RBg.

3. Bahwa Keberatan angka 2 hingga angka 11 Memori Banding Pembanding adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa kedudukan Akta Pembagian warisan Tanggal 28 Mei 1964 Nomor 14 adalah hanya diperuntukan guna "Formalitas" untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atau disingkat SHM, atas tanah barang sengketa yang merupakan harta warisan Almarhum Mangun Dikromo, hal tersebut sesuai dengan bukti Keterangan Saksi dibawah sumpah, SOERONO yang disampaikan pada Pemeriksaan sidang Tanggal 07 Maret 2017 , yang pada pokoknya saksi menerangkan,

"Bahwa saat saksi menjabat kepala Desa Mlese untuk Periode Tahun 1975/1989, untuk SHM tanah sawah belum dapat dilakukan proses pemisahan, pemecahan atau pun atas nama bersama, maka untuk menyiasatinya, lazimnya untuk tanah warisan dalam SHM diatasnamakan salah satu ahli waris atau dikenal dengan istilah "Pinjam nama", akan tetapi hak kepemilikan tanah sawah warisan tersebut adalah masih menjadi hak bersama seluruh ahli waris".

Dengan demikian Akta Pembagian warisan Tanggal 28 Mei 1964 Nomor 14 adalah tidak dapat dijadikan sebagai dasar telah dilakukan pembagian warisan Almarhum Mangun Dikromo, apalagi WAGIMAN alias TUGIRAN yang nyata-nyata Ahliwaris anak kandung Mangun Dikromo Almarhum, tidak memberikan persetujuan dan tidak menerima bagian hak waris.

Satu dan lain hal, surat yang asli atau salinannya ataupun fotokopinya, atas akta Pembagian warisan Tanggal 28 Mei 1964 Nomor 14 adalah tidak dapat diketemukan, sedangkan yang ada hanya disebut dalam Buku Letter C Desa Mlese, sehingga tidak dapat diketahui isinya yang termuat dalam akta tersebut ;

Selanjutnya yang benar, untuk pembagian harta warisan Mangun Dikromo adalah berdasarkan Bukti Surat Pernyataan Pembagian warisan Tanggal 14 Juli 2005, yang ditandatangani dan dibubuhkan cap ibu jari oleh :

- a. SUGIMAN HADI WINARYO (Terbanding III), PAIRAH (Terbanding I), SALAMAH alias Canting (Almarhumah), adalah selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Senen Mulyo Taruno selaku Ahli Waris Anak Kandung Almarhum Mangun Dikromo dari perkawinannya yang Pertama dengan Ny. RUBIYAH Almarhumah ;
- b. HARJO PAIRO alias TULAR Almarhum, PAIRO DIKROMO alias TURUT Almarhum dan TUGIRAN alias WAGIMAN, selaku Ahli Waris anak Kandung dari Almarhum Mangun Dikromo dari perkawinannya yang kedua dengan Ny. MANGUN DIRAH Almarhum ;



- c. Surat pembagian waris tersebut, juga ditandatangani oleh saksi-saksi dari Perangkat Pemerintah Desa Mlese yaitu MARIJO dan BASUKI, serta dicap stempel dan ditandatangani oleh SUPAMA selaku Kepala Desa Mlese ;

Bahwa bukti surat pembagian harta warisan Mangun Dikromo tersebut, dikuatkan pula oleh keterangan dibawah sumpah Saksi SUPAMA dalam pemeriksaan sidang tanggal 28 Februari 201, yang pada intinya, **saksi mengakui dan membenarkan surat Pernyataan Pembagian warisan Tanggal 14 Juli 2005**, berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum surat Pernyataan Pembagian warisan Tanggal 14 Juli 2005 adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat ;

Saksi SUPAMA juga menerangkan, untuk tanah sawah bagian waris Harjo Pairo alias Tular, juga telah digarap dan dikuasai oleh ahli warisnya dalam hal ini Pembanding beserta saudara kandungnya, sehingga adalah tidak benar, Para terbanding telah menjual seluruh tanah sawah warisan Mangun Dikromo tersebut ;

Selanjutnya saksi SUPAMA dan Saksi SOERONO menerangkan, **"bahwa WAGIMAN alias TUGIRAN, hingga sekarang masih hidup"**. Oleh karena beliu adalah berkedudukan selaku ahli waris anak kandung Almarhum Mangun Dikromo dari perkawinannya yang kedua dengan Ny. Mangun Dirah Almarhum, maka dalam gugatan dalam perkara ini, sudah seharusnya ia ditarik sebagai pihak perkara, berhubung gugatan Pembanding adalah tidak demikian, oleh karenanya sudah tepat Gugatan Penggugat oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Klaten dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum tidak lengkap subyeknya ;

Dengan demikian Yuresprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 adalah sudah tepat pula, digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Klaten ;

4. Bahwa Keberatan angka 12 hingga angka 14 Memori Banding Pembanding adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa Pairo Dikromo alias Turut adalah telah meninggal dunia, sedangkan Wagiman alias Tugiran hingga sekarang ini masih hidup. Selanjutnya secara hukum, dengan tidak menempati tanah pekarangan barang sengketa, bukan berarti Wagiman alias Tugiran menjadi kehilangan hak warisnya, apalagi untuk hak bagian waris Wagiman alias Tugiran adalah tanah pekarangan kosong, bukan tanah berikut bangunan rumah sebagaimana yang menjadi hak bagian Senen Mulyo Taruno (ayah kandung Terbanding I dan Terbanding III) dan Harjo Pairo alias Tular (ayah kandung Pembanding) ;

Baik berdasarkan Surat Pernyataan Pembagian warisan Mangun Dikromo Tanggal 14 Juli 2005, maupun menurut hukum, maka Wagiman alias Tugiran sudah selaku ahli waris anak kandung Almarhum Mangun Dikromo, sudah seharusnya ditarik sebagai pihak perkara dalam perkara ini ;

Mengacu pada Keterangan Saksi-saksi, SUHARTONO, DADI LESTARI, SOERONO dan SUPAMA, telah membuktikan bangunan rumah yang ditempati atau didiami oleh Para Terbanding adalah dibangun dan didirikan oleh Mangun Dikromo, selanjutnya Terbanding I dan Terbanding III menempati dan mendiami bangunan rumah barang sengketa adalah sesuai dengan hak bagian warisnya terhadap harta warisan Almarhum Mangun Dikromo, sementara Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI adalah anggota



keluarga yang hidup bersama dengan Terbanding I dan Terbanding III, oleh karena hal yang demikian, maka Para Terbanding adalah ahli waris dan atau Pihak yang beritikad baik, yang secara yuridis harus memperoleh perlindungan hukum, sehingga tidak dapat dihukum untuk membayar uang ganti rugi ;

Justru perbuatan Pembanding yang dengan tidak beritikad baik, bermaksud memiliki hak bagian waris milik ahli waris yang lain tersebut dan menolak melakukan proses pemecahan atau pemisahan Sertifikat hak milik atas tanah pekarangan barang sengketa, untuk menjadi atas nama Terbanding I dan Terbanding III sebagaimana hak bagian warisnya, perbuatan Pembanding tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan, kepatutan dan kepatutan yang harus diindahkan pada masyarakat mengenai orang lain atau benda, sebagaimana yang dituduhkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya angka 13 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Terbanding, maka mohon perkenan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menerima Kontra Memori Banding ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Para Terbanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tanggal 30 Maret 2017 Nomor 124/Pdt.G/2016/PN.Kln.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak, sedang kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding hanyalah mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya tidak keberatan dan menyetujui seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor : 124/Pd.G/2016/PN KLn, tanggal 30 Maret 2017 dan telah pula membaca dengan saksama memori banding dari Pembanding/semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Para Terbanding/ semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta-fakta hukum dengan tepat dan benar, serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula didalam pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara ini adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 124/Pdt.G/2016/PN KLn, tanggal 30 Maret 2017 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor:124/Pdt.G/2016/PN KLn, tanggal 30 Maret 2017 dikuatkan ditingkat banding, maka Pembanding/semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Pembanding/semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 124 / Pdt.G / 2016 / PN. Kln. tanggal 30 Maret 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DEWA P WENTEN, S.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **SRI WAHYUNI, SH.** dan **HARI ALMUSAHADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta didampingi oleh **AWIBOWO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

SRI WAHYUNI, SH.

DEWA P MENTEN, SH.

ttd.

HARI ALMUSAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

AWIBOWO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 33 dari 33 hal Put.No.250/PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)